

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL**

SKRIPSI



OLEH :

LAILA MAROTUS KHOIRIYAH
NBI : 1312000208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL**

SKRIPSI



Oleh :

LAILA MAROTUS KHOIRIYAH

NBI : 1312000208

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
DI SEKTOR INFORMAL
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

LAILA MAROTUS KHOIRIYAH

NBI : 1312000208

Dosen Pembimbing :



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

1966061819910310002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
DI SEKTOR INFORMAL

Oleh :

LAILA MAROTUS KHOIRIYAH

NBI : 1312000208

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Muh.Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NIP/NPP : 1966061819910310002

Sekretaris : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H.**
NIP/NPP : 20310130612

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.**
NIP/NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Marotus Khoiriyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial (PS GESI) Universitas Wijaya Putra :

URGENSI PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Laila Marotus Khoiriyah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Marotus Khoiriyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial (PS GESI) Universitas Wijaya Putra :

URGENSI PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Laila Marotus Khoiriyah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Marotus Khoiriyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul " KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Laila Marotus Khoiriyah

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Marotus Khoiriyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul “KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL “. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan merapublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Laila Marotus Khoiriyah



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laila Marotus Khoiriyah

NBI : 1312000208

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

*KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN
PEKERJA AHAK DISEKTOR INFORMAL*

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Laila Marotus Khoiriyah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kedua orang tua, kakak dan keluarga. Terima kasih untuk kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung .

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak ibu.

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, SH.,M.Kn. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan
5. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan
9. Bapak dan Ibu serta Kakak penulis yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis
10. Teman-teman hebat yaitu Lestia Ingrid Maharani, Istriani, Tamara Sujarwo Putri, Adella Anggia Pramestia yang telah memberikan dukungan ,bantuan, menjadi teman baik dan meberikan motivasi selama berkuliah

11. Teman-teman selama menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan menjadi teman baik
12. Teman baik penulis Nur Fadhilah Arwi, Adek Triwulandari, Nurwahyu Supriani, Shefia Ayu Firmanda dan Elfi Indriani Puspitasari yang telah mendukung penulis
13. Teruntuk Prada Novinando Prima Ramadhan yang telah menjadi salah satu motivasi penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada pembaca, semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan dapat berkontribusi pada pembaca, masyarakat, dan pemerintah.

Surabaya, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Laila Marotus Khoiriyah

ABSTRAK

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang harus dilindungi akan hak – haknya sebagai anak, kontribusi anak pada dunia kerja adalah problem di dunia usaha yang harus memperoleh perhatian. Pekerja anak pada sektor informal merupakan anak yang bekerja pada usaha yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang yang tidak terdaftar pada instansi pemerintahan. Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggulangan pekerja anak diluar hubungan kerja, sehingga perlu diketahui bentuk – bentuk penanggulangan pemerintah terhadap anak yang bekerja disektor informal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui urgensi perlindungan bagi pekerja anak yang bekerja di sektor informal dan mengetahui bentuk – bentuk kewajiban pemerintah dalam melindungi anak yang bekerja disektor informal. Urgensi atas perlindungan bagi pekerja anak sektor informal meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak, anak rentan akan ancaman, hak anak rentan dilanggar, rentan akan diskriminasi, eksploitasi, dan rentan putus sekolah sehingga perlu dilindungi secara khusus. Bentuk kewajiban pemerintah terhadap pekerja anak di sektor informal secara internal dilakukan melalui kontrak kerja yang dapat melindungi anak dari hak – haknya sebagai seorang pekerja anak, adanya kontrak kerja dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja anak disektor informal. Perlindungan secara eksternal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* bahwa mewajibkan negara untuk melakukan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan upaya penagulangan pekerja anak infomal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dimana pada pelindungan khusus kepada anak yang tereksploitasi secara ekonomi dilakukan dengan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, melakukan pemantauan, pelaporan, pemberian saksi dan pelibatan pengusaha, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak.

Kata Kunci : Informal, Kewajiban Negara, Pekerja Anak

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation that must be protected for their rights as children, children's contribution to the world of work is a problem in the business world that must receive attention. Child labor in the informal sector is a child who works in a business that does not have a permit from the authorized government that is not registered with government agencies. According to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the State has an obligation to deal with child labor outside of working relationships, so it is necessary to know the forms of government countermeasures against children working in the informal sector. The method used in this research is normative juridical using conceptual approaches and statutory approaches. The purpose of this study is to determine the urgency of protection for child laborers working in the informal sector and to determine the forms of government obligations in protecting children working in the informal sector. The urgency of protection for informal sector child laborers includes protection of children's rights, children are vulnerable to threats, children's rights are vulnerable to being violated, vulnerable to discrimination, exploitation, and vulnerable to dropping out of school so they need to be specially protected. The form of government obligations towards child labor in the informal sector is internally carried out through employment contracts that can protect children from their rights as child laborers, the existence of employment contracts can provide protection for child laborers in the informal sector. External protection is based on Protection Legislation in Law No. 1 of 2000 Concerning the Ratification of Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labor that obliges the state to prohibit and eliminate the worst forms of child labor. Article 75 of Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower that the government is obliged to make efforts to prevent infomal child labor. Law No. 17 of 2016 Concerning Child Protection where special protection to economically exploited children is carried out by socializing the provisions of laws and regulations relating to the protection of economically exploited children, monitoring, reporting, witnessing and involving employers, communities in the elimination of child exploitation.

Keywords: Child Labor, Informal, State Obligation

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pekerja	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	10
2.3 Perlindungan Hukum.....	11
2.4 Macam – macam Perlindungan Hukum.....	15

2.5	Hubungan Kerja	16
2.6	Kerja Layak	18
2.7	Pekerja pada Sektor Formal dan Sektor Informal	19
2.8	Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....		25
3.1	Urgensi Perlindungan Bagi Pekerja Anak di Sektor Informal.....	25
3.1.1	Problem Anak Pekerja di Sektor Informal	25
3.1.2	Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Anak	33
3.1.3	Pekerja Anak di Sektor Informal.....	36
3.1.4	Hak – hak Pekerja Anak Informal.....	39
3.1.5	Urgensi Perlindungan Anak yang menjadi Pekerja di Sektor Informal	43
3.2	Bentuk Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Infomal.....	49
3.2.1	Perlindungan Internal Pekerja Anak berdasarkan Kontrak Kerja.....	49
3.2.2	Perlindungan Eksternal Pekerja Anak berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.....	55
BAB IV PENUTUP		75
4.1	Simpulan	75
4.2	Saran.....	76
DAFTAR BACAAN		77

DAFTAR TABEL

Tabel Data Pekerja Anak di Indonesia Menurut Sektor Formal dan Informal.....2

DAFTAR GAMBAR

Gambar Data Usia 10-17 Tahun Menurut Ijazah Pekerja Anak di Sektor Informal51

Gambar Data Pekerja Anak yang Tereksplorasi dari Sisi Jam Kerja 53